



PUTUSAN

Nomor 15/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERIYANTO Als DINGKOL Anak dari Bapak Enggep.
Tempat lahir : Tabuan (Kec. Halong Kab. Balangan).
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 22 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tabuan RT. 002 Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan.
Agama : Budha.
Pekerjaan : SMA (Tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS./2020/PT.BJM, tanggal 15 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210 /Pid.Sus/2019/PN.Tjg , tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum Nomor Register Perkara : PDM-230/TAB/Euh.2/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Oktober

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PIT Wara 4 Desa Kasiau Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (areal tambang PT. Adaro Indonesia) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Menghalang-halangi atau merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2)". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 September 2018 sekira jam 10.20 WITA, tiba-tiba terdakwa datang seorang diri dan langsung memberhentikan kegiatan pengisian muatan batubara yang dikemudikan atau dilakukan oleh saksi Sugianto P. Siagian dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit EXCAVATOR merek CATERPILLAR Model CAT-390F tipe HYDRAULIC BACKHOE EXCAVATOR warna KUNING tahun 2018 dengan Nomor seri : GAY20040 dan Nomor Lambung : 075. Adapun cara terdakwa dalam memberhentikan kegiatan pengisian batubara tersebut dengan cara terdakwa mengangkat tangan membentuk silang dan mengisyaratkan untuk menghentikan kegiatan pengisian muatan batubara yang dilakukan atau dikemudikan saksi Sugianto P. Siagian. Kemudian karena terdakwa berada di antara unit HD yang akan diisikan muatan batubara dan diantara unit excavator yang sedang beroperasi, maka saksi Sugianto P. Siagian langsung menghentikan kegiatan penambangan dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut sangat membahayakan diri terdakwa dan mengganggu kegiatan penambangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 09.47 Wita di PIT Wara 4 Desa Kasiau Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (areal tambang PT. Adaro Indonesia) terdakwa tiba-tiba memasang patok dari kayu yang selanjutnya patok dari kayu tersebut dibentangkan tali nilon oleh terdakwa sendiri dengan tangan kirinya sambil memegang tali nilon yang diulur untuk dibentangkan, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang GPS (*Global Positioning System*) untuk dijadikan patokan terdakwa dalam memasang patok tersebut serta setelah pemasangan patok dan pembentangan tali selesai dilakukan, teman-teman terdakwa bersama dengan terdakwa menunggu dan menjaga patok tersebut sehingga menyebabkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutupnya akses lalu lintas sarana yang akan masuk di areal pekerjaan tambang.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari Pihak PT. Adaro Indonesia selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa PT. Adaro Indonesia merupakan badan hukum yang sah dalam melakukan usaha kegiatan pertambangan sebagaimana Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 250.K/30/DJB/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.
- Bahwa selain itu PT. Adaro Indonesia juga telah menyelesaikan kewajibannya dengan cara membebaskan lahan yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Adapun lokasi yang telah dibebaskan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pembebasan dilakukan kepada Sdr M. Silaban yang dilakukan pembebasannya pada bulan Desember 2010 dengan luas lahan 19.957 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 199.570.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Pembebasan dilakukan kepada Sdr Segar Yanto yang dilakukan pembebasannya pada bulan Juni 2012 dengan luas lahan 44.167 m² (empat puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 441.670.000,- (Empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - c. Pembebasan dilakukan kepada Sdr Yuliadi yang dilakukan pembebasannya pada bulan Oktober 2009 dengan luas lahan 16.394 m² (enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 122.955.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - d. Pembebasan dilakukan kepada Sdr Ilmi Bin Kernaen yang dilakukan pembebasannya pada bulan Juli 2008 dengan luas lahan 34.217 m² (tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 130.024.600,- (Seratus tiga puluh juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - e. Pembebasan dilakukan kepada Sdr H. Darsani yang dilakukan pembebasannya pada bulan Nopember 2008 dengan luas lahan 11.644 m² (sebelas ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi) dengan nilai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan sebesar Rp. 41.918.400,- (Empat puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

- f. Pembebasan dilakukan kepada Sdr H. Elme 5 yang dilakukan pembebasannya pada bulan Pebruari 2009 dengan luas lahan 14.721 m² (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh satu meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 55.203.750,- (Lima puluh lima juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- g. Pembebasan dilakukan kepada Sdr H. Ilmi Kunain / H. Bahrn yang dilakukan pembebasannya pada bulan Pebruari 2009 dengan luas lahan 17.200 m² (tujuh belas ribu dua ratus meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 60.200.000,- (Enam puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- h. Pembebasan dilakukan kepada Sdr Elme 4 yang dilakukan pembebasannya pada bulan Pebruari 2009 dengan luas lahan 13.986 m² (tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan nilai pembebasan sebesar Rp. 48.951.000,- (Empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara PDM-230/Tab/Euh.2/10/2019 tertanggal 10 Desember 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi atau merintangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) batang patok kayu hutan berbagai jenis dan ukuran;
 - 98.000 m (Sembilan Puluh delapan ribu) meter tali nilon berwarna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama M. Silaban;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Ariansyah;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Supandi Sahidun;
- 2 (dua) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Ilmi Kernain;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Darsani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Hasrani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Bahrn;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 250.K/30/DJB/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui saksi Rinaldo Kurniawan Als Edo Bin Muwardi Murad (Alm).

- 1 (satu) unit EXCAVATOR merek CATERPILLAR Model CAT-390F tipe HYDRAULIC BACKHOE EXCAVATOR warna KUNING tahun 2018 dengan Nomor seri : GAY20040 dan Nomor Lambung : 075.

Dikembalikan kepada PT. SIS melalui saksi Sugianto P. Siagian Anak dari Bapak Selamat Siagian.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan No,210/Pid,Sus/2019/PN.Tjg tanggal 19 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) batang patok kayu hutan berbagai jenis dan ukuran;
- 98.000 (sembilan puluh delapan ribu) meter tali nilon berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama M. Silaban;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Ariansyah;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Supandi Sahidun;
- 2 (dua) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Ilmi Kernain;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Darsani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Hasrani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Bahrn;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 250.K/30/DJB/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia;

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui saksi Rinaldo Kurniawan Als Edo Bin Muwardi Murad (Alm);

- 1 (satu) unit EXCAVATOR merek CATERPILLAR Model CAT-390F tipe HYDRAULIC BACKHOE EXCAVATOR warna kuning tahun 2018 dengan Nomor seri : GAY20040 dan Nomor Lambung : 075;

Dikembalikan kepada PT. SIS melalui saksi Sugianto P. Siagian Anak dari Bapak Selamat Siagian;

Bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan berupa :

- Foto kegiatan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hak atas lahan Terdakwa;
- Fotokopi bukti-bukti kepemilikan beserta dengan pajak atas nama Yusuf, H. Asrani dan Dardi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut baik pihak Terdakwa maupun pihak Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Banding pada tanggal 23 Desember 2019 Nomor 18/Akta.Pid./2019/PN Tjg. berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg. Tanggal 19 Desember 2019 atas nama terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 18/ Akta.Pid./2019/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid./2019/PN Tjg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung , yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg. Tanggal 19 Desember 2019 atas nama terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg. yang dilaksanakan oleh Ruskandi Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 02 Januari 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2019/PN Tjg tanggal 2 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 210/Pid.Sus /2019/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Ruskandi Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Desember

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang ditujukan kepada Penuntut Umum Nomor : W.15-U7/1352a/Hk.01/Pid/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019, dan Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang ditujukan kepada Terdakwa Nomor : W.15-U7/1352b/Hk.01/Pid/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 210/Pid.Sus /2019/PN Tjg; atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menerima banding dari Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 19 Desember 2019 serta memutus perkara Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2019, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak Dari Bapak Enggep pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018, bertempat di PIT Wara 4 Desa Kasiau Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan (areal tambang PT. Adaro Indonesia) mengakibatkan Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia menjadi terganggu. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 210/Pid.Sus/2019/PN.Tjg, tanggal 19 Desember 2019.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi atau merintang kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang patok kayu hutan berbagai jenis dan ukuran;
- 98.000 m (Sembilan Puluh delapan ribu) meter tali nilon berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama M. Silaban;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Ariansyah;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Supandi Sahidun;
- 2 (dua) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Ilmi Kernain;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Darsani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Hasrani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Bahrn;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 250.K/30/DJB/2017 tanggal 18 April 2017 tentang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui saksi Rinaldo Kurniawan Als Edo Bin Muwardi Murad (Alm).

- 1 (satu) unit EXCAVATOR merek CATERPILLAR Model CAT-390F tipe HYDRAULIC BACKHOE EXCAVATOR warna KUNING tahun 2018 dengan Nomor seri : GAY20040 dan Nomor Lambung : 075.

Dikembalikan kepada PT. SIS melalui saksi Sugianto P. Siagian Anak Dari Bapak Selamat Siagian.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 26 Desember 2019 Nomor : W.15-U7/1352a/Hk.01/Pid/XII/2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan surat tertanggal 26 Desember 2019 Nomor : W.15-U7/1352b/Hk.01/Pid/XII/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke-tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa tanggal 23 Desember 2019 maupun yang diajukan Penuntut Umum tanggal 23 Desember terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg. Tanggal 19 Desember 2019 tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, permintaan bandingnya tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati serta menelaah secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 19 Desember 2019, majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa akan diperbaiki dengan pertimbangan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hukumannya, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan , sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar tentang lamanya terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga harus bisa sebagai contoh bagi masyarakat lainnya sehingga kelak tidak melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menghalangi atau merintangai usaha pertambangan yang sudah ada aturan hukumnya, supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan serupa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 19 Desember 2019 Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN.Tjg. haruslah diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 19 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukumannya sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Als Dingkol Anak dari Bapak Enggep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11(sebelas) batang patok kayu hutan berbagai jenis dan ukuran; 98.000 m (Sembilan Puluh delapan ribu) meter tali nilon berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama M. Silaban;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Ariansyah;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Supandi Sahidun;
- 2 (dua) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Ilmi Kernain;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Darsani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama Hasrani;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir pembebasan lahan PT. Adaro Indonesia untuk atas nama H. Bahrin;
- 1 (satu) rangkap dokumen legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 250.K/30/DJB/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Adaro Indonesia.

Dikembalikan kepada PT. Adaro Indonesia melalui saksi Rinaldo Kurniawan Als Edo Bin Muwardi Murad (Alm).

- 1 (satu) unit EXCAVATOR merek CATERPILLAR Model CAT-390F tipe HYDRAULIC BACKHOE EXCAVATOR warna KUNING tahun 2018 dengan Nomor seri : GAY20040 dan Nomor Lambung : 075.

Dikembalikan kepada PT. SIS melalui saksi Sugianto P. Siagian Anak Dari Bapak Selamat Siagian.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 15/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh kami :ABDUL SIBORO, SH.MH selaku Ketua Majelis dan EKOWATI HARI WAHYUNI,SH serta SUPRAJA,S.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 oleh Majelis Hakim Tinggi yang sama, dengan dibantu INDARYATI MARIA,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim Anggota

TTD

Ketua Majelis,

TTD

1. EKOWATI HARI WAHYUNI,SH

TTD

ABDUL SIBORO, SH.MH

2. SUPRAJA,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

INDARYATI MARIA,SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)